

KEARSIPAN - PENYELENGGARAAN

2014

PERDAPROV. NTT NO. 3, LD 2014/NO.003 TLD NO. 0072

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Abstrak : - Dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan di daerah, arsip merupakan bagian bahan pertanggungjawaban nasional yang harus dipelihara, diselamatkan dan dilestarikan sebagai bahan bukti, bahan penelitian dan diberdayakan untuk kelangsungan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Wewenang dan tanggungjawab pemeliharaan dan pengawasan kearsipan serta pemberdayaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah. Kerasipan merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, diperlukan suatu kerangka hukum dalam bentuk Peraturan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerasipan.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 43 Tahun 2009 dan PP No. 28 Tahun 2012.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Kerasipan dengan menetapkan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kurasipan daerah dengan tujuan terjaminnya penciptaan arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh instansi, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan, lembaga kearsipan provinsi dan kabupaten/kota sebagai penyelenggara kearsipan dan terjaminnya ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, pengelolaan yang andal dan bermanfaat, perlindungan kepentingan daerah dan hak-hak keperdataan rakyat, dan terjaminnya sarana dan prasarana kurasipan sesuai standarisasi peralatan kearsipan. Diatur tentang Tanggung jawab dan kewajiban, Pengelolaan Arsip, Penyelamatan dan Pelestarian Arsip, Kerjasama, Sumber Daya Kerasipan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Peralihan.

- Status :**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Juli 2014
 - Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan : 8 hlm